



NAZARIYYAH AL-TAYSIR AL-ISTINBATI: MODEL IJTIHAD KONTEMPORER DALAM TRANSFORMASI BAI' AL-WAFA' PADA FATWA LIKUIDITAS SYARIAH

Wachid Baihaqi¹, Asmuni²

¹ Universitas Islam Indonesia (UII), Indonesia

² Universitas Islam Indonesia (UII), Indonesia

Corresponding Author: Wachid Baihaqi
asmuni@uii.ac.id²

E-mail; 25933007@students.uui.ac.id¹,

Received: May 01, 2026	Revised: May 06, 2026	Accepted: May 09, 2026	Online: May 12, 2026
------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------

ABSTRACT

Artikel ini mengkaji transformasi *bai' al-wafa'* menjadi *al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira'* dalam Fatwa DSN-MUI No. 94/2014 tentang repo syariah dan Fatwa No. 109/2017 tentang pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah. Kajian ini menegaskan bahwa transformasi tersebut bukan sekadar perubahan terminologi, melainkan rekonstruksi metodologis dalam struktur akad melalui *al-taysir* sebagai mekanisme *istinbat* fatwa kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan normatif-doktrinal, konseptual-analitis, dan studi fatwa, penelitian ini menganalisis perdebatan klasik mengenai *bai' al-wafa'*, potensi *hilah ribawiyyah*, serta strategi DSN-MUI dalam memisahkan antara akad jual beli dan janji pembelian kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI berhasil menghindari praktik ribawi dan problematika *bai' al-wafa'* dengan memastikan perpindahan kepemilikan yang nyata, menempatkan keuntungan sebagai konsekuensi kepemilikan aset, serta memisahkan secara tegas antara *'aqd* dan *wa'd*. Artikel ini menawarkan teori baru, yaitu *nazariyyah al-taysir al-istinbati*, yang memposisikan *al-taysir* sebagai mekanisme metodologis dalam mentransformasikan akad bermasalah menjadi konstruksi yang lebih aman secara syariah dan fungsional secara ekonomi. Teori ini bekerja melalui lima tahap: verifikasi kebutuhan, pembedaan antara solusi dan *hilah*, transformasi struktur akad, pemisahan akad dan janji, serta pengendalian maslahat dalam koridor syariah.

Kata kunci: *al-taysir*; *istinbat fatwa*; *bai' al-wafa'*; *hilah ribawiyyah*.

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Baihaqi, W., & Asmuni, A. (2026). Nazariyyah al-Taysir al-Istinbati: Model Ijtihad Kontemporer dalam Transformasi Bai' al-Wafa' pada Fatwa Likuiditas Syariah. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 390–402.
<https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.521>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah global dalam dua dekade terakhir menunjukkan akselerasi yang signifikan, tidak hanya dari sisi aset tetapi juga kompleksitas instrumen yang digunakan. Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa aset keuangan syariah telah melampaui triliunan dolar dan terus bertumbuh, dengan sektor perbankan sebagai kontributor utama (Aldohni, 2023; Ansari, Mia, dan Pitchay, 2025). Namun, di balik pertumbuhan tersebut, terdapat persoalan

mendasar yang terus berulang: bagaimana menyediakan instrumen likuiditas yang cepat, aman, dan fleksibel tanpa terjerumus pada praktik ribawi yang secara tegas dilarang (Rahman, Jasim, dan Al-Gburi, 2026; Yap, Leow, dan Leong, 2024; Ziadi et al., 2026; Rafia dan El Hamidi, 2024). Dalam sistem keuangan modern, kebutuhan likuiditas bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan menjadi tulang punggung stabilitas institusi. Ketika lembaga keuangan syariah mengalami tekanan likuiditas, mereka tidak memiliki keleluasaan untuk menggunakan instrumen konvensional berbasis bunga (Soomro, Zakariyah, dan Shah, 2025). Di sinilah ketegangan antara tuntutan realitas (*waqi'*) dan batas normatif syariah menjadi sangat nyata.

Secara historis, khazanah fiqh telah mengenal sejumlah bentuk akad yang secara struktural mendekati kebutuhan likuiditas modern, salah satunya adalah *bai' al-wafa'*. Akad ini, dalam banyak hal, menyerupai mekanisme repo (*repurchase agreement*), karena mengandung unsur jual beli yang disertai komitmen pengembalian barang. Namun demikian, mayoritas ulama klasik memandang *bai' al-wafa'* secara problematis. Ia dinilai sebagai bentuk akad yang ambigu, yakni berada di antara jual beli, *rahn*, dan *qard* serta berpotensi menjadi *hilah ribawiyyah*, yaitu rekayasa hukum untuk melegitimasi tambahan dalam pinjaman. Kritik ini tidak sekadar bersifat normatif, tetapi juga metodologis: *bai' al-wafa'* dipersoalkan karena gagal menjaga kemurnian struktur akad dan membuka celah manipulasi terhadap prinsip larangan riba.

Dalam konteks Indonesia, respons terhadap problem ini dapat dilihat secara jelas dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa No. 94/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2014) dan Fatwa No. 109/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017). Menariknya, kedua fatwa tersebut tidak menggunakan istilah *bai' al-wafa'*, meskipun secara substansi memiliki kemiripan struktural. Sebagai gantinya, DSN-MUI memperkenalkan konstruksi *al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira'*, yaitu jual beli yang disertai janji pembelian kembali yang diposisikan di luar akad utama (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2014; Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017). Pilihan ini bukan sekadar perubahan terminologi, melainkan mencerminkan suatu kerja metodologis yang lebih dalam: upaya merekonstruksi akad agar tetap memenuhi kebutuhan likuiditas tanpa terjerumus ke dalam pola *hilah* yang dilarang.

Di sinilah konsep *al-taysir* menjadi kunci untuk memahami dinamika tersebut. Selama ini, *al-taysir* sering dipahami secara sederhana sebagai bentuk keringanan hukum (*rukhsah*) atau kemudahan praktis dalam penerapan syariah (Abdul Rab et al., 2018; Mukhtar, n.d.; Dawudi, n.d.). Namun, dalam praktik fatwa kontemporer terutama dalam konteks DSN-MUI, *al-taysir* tampak bekerja pada level yang lebih mendasar, yaitu sebagai mekanisme epistemik dalam proses *istinbat* hukum. Ia tidak sekadar mempermudah, tetapi mengarahkan bagaimana hukum dibangun: dimulai dari pembacaan kebutuhan riil (*tahqiq al-manaf*) (Hasanudin, 2024; Amin, 2025), dilanjutkan dengan penyaringan potensi *hilah*, hingga pada rekonstruksi bentuk akad yang lebih aman secara

syariah. Dengan kata lain, *al-taysir* tidak bekerja di akhir sebagai justifikasi, tetapi sejak awal sebagai arah berpikir.

Sayangnya, sebagian besar kajian akademik tentang fatwa DSN-MUI masih berhenti pada analisis legal-formal, seperti keabsahan akad, struktur kontraktual, atau kesesuaian dengan dalil tertentu. Kajian tentang *bai' al-wafa'* pun umumnya terbatas pada perdebatan klasik mengenai status hukumnya, apakah sah, *fasid*, atau menyerupai *rahn* tanpa mengaitkannya dengan transformasi kontemporer dalam praktik keuangan (Al-Mişri, 2006; 'Arafah, n.d.; Sumayyah, Yusri, dan Maryam, 2021; Al-'Ubaidi, n.d.; Agustiawan, Supriyanto, dan Susanto, 2025). Sementara itu, studi tentang repo syariah lebih banyak menekankan aspek kepatuhan kontraktual, bukan proses metodologis di balik lahirnya konstruksi tersebut (Adam et al., 2021; Salam dan Iskandar, 2021; Alhaq, Nursyamsiah, dan Muthohharoh, 2023). Di sisi lain, *al-taysir* masih sering direduksi sebagai prinsip kemudahan normatif, belum diposisikan sebagai perangkat metodologis dalam *istinbat* fatwa. Akibatnya, hubungan antara *bai' al-wafa'*, *al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira'*, *al-taysir*, dan proses ijtihad fatwa DSN-MUI belum terbaca secara utuh dalam satu kerangka analisis.

Berangkat dari celah tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan utama: bagaimana posisi *bai' al-wafa'* dalam khazanah fiqh klasik dan mengapa ia dipandang dekat dengan *hilah ribawiyyah*; bagaimana DSN-MUI mentransformasikan struktur tersebut ke dalam bentuk *al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira'*; dan bagaimana *al-taysir* bekerja sebagai mekanisme *istinbat* dalam merumuskan akad likuiditas syariah kontemporer di Indonesia. Lebih jauh, artikel ini menawarkan sebuah kerangka teoritik baru yang disebut *nazariyyah al-taysir al-istinbati* (teori *taysir-istinbati*). Teori ini menegaskan bahwa *al-taysir* dalam fatwa kontemporer bukan sekadar pemberian kemudahan hukum, melainkan mekanisme metodologis yang memungkinkan transformasi struktur akad bermasalah menjadi konstruksi hukum baru yang tetap setia pada prinsip syariah, relevan dengan kebutuhan ekonomi modern, dan terbebas dari jebakan *hilah ribawiyyah*. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya membaca fatwa sebagai produk hukum, tetapi sebagai proses intelektual yang mencerminkan evolusi metodologi ijtihad dalam menghadapi kompleksitas zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-doktrinal, konseptual-analitis, dan studi fatwa. Pendekatan normatif-doktrinal digunakan untuk membaca dasar hukum, dalil, kaidah fiqh, serta konstruksi akad yang menjadi landasan penetapan fatwa. Pendekatan konseptual-analitis digunakan untuk menempatkan *al-taysir* bukan sekadar sebagai prinsip kemudahan, tetapi sebagai mekanisme metodologis dalam proses *istinbat* fatwa. Sementara itu, studi fatwa difokuskan pada Fatwa DSN-MUI No. 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 109/DSN-MUI/X/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah. Dua fatwa ini dipilih karena keduanya merepresentasikan respons hukum Islam Indonesia terhadap kebutuhan likuiditas lembaga keuangan syariah melalui konstruksi *al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira'*,

yang secara genealogis memiliki kedekatan dengan perdebatan klasik tentang *bai' al-wafa'*.

Sumber data primer penelitian ini meliputi dua fatwa DSN-MUI tersebut serta literatur fiqh klasik mengenai *bai' al-wafa'*, *bai' al-'inah*, *rahn*, *qard*, *wa'd*, dan *muwa'adah*. Data sekunder diperoleh dari kajian kontemporer tentang metodologi fatwa DSN-MUI, *maqasid al-syari'ah*, *al-taysir*, *hajjah*, *istihsan*, *sadd al-zara'i'*, *Islamic repo*, *liquidity management*, dan *Islamic financial engineering*. Analisis dilakukan melalui empat tahap. *Pertama*, analisis genealogis untuk melacak posisi *bai' al-wafa'* dalam mazhab fiqh. *Kedua*, analisis struktural akad untuk membandingkan *bai' al-wafa'* dengan *al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira'*. *Ketiga*, analisis *istinbat* fatwa untuk membaca pola penggunaan dalil, kaidah, dan pertimbangan maslahat dalam fatwa DSN-MUI. *Keempat*, konstruksi teori untuk merumuskan *Nazariyyah al-taysir al-Istinbati*. Kerangka analisis penelitian ini bertumpu pada tiga instrumen utama: *al-taysir* untuk membaca mekanisme pemberian solusi, *sadd al-zara'i'* untuk menilai pencegahan jalan menuju riba, dan *tahqiq al-manaf* untuk memastikan bahwa kebutuhan likuiditas benar-benar menjadi realitas hukum yang sah dipertimbangkan.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bai' al-wafa' sebagai Akad Ambivalen dalam Fiqh Klasik

Temuan genealogis menunjukkan bahwa *bai' al-wafa'* menempati posisi yang unik sekaligus problematis dalam khazanah fiqh klasik. Secara lahiriah, akad ini memenuhi struktur dasar jual beli (*bai'*), yakni adanya pertukaran antara barang dan harga yang disepakati. Kepemilikan secara formal berpindah dari penjual kepada pembeli, dan dalam periode kepemilikan tersebut pembeli berhak memanfaatkan objek akad. Namun, ketika dilihat lebih dalam, struktur ini tidak berhenti pada bentuk jual beli murni (Agustiawan, Supriyanto, dan Susanto, 2025; Al-Misri, 2006). Kehadiran syarat pengembalian barang ketika harga dikembalikan menjadikan akad ini memiliki dimensi lain yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan karakteristik *bai'*.

Secara substansial, *bai' al-wafa'* menunjukkan kemiripan yang kuat dengan *qard* yang disertai jaminan (*rahn*). Penjual dalam praktiknya adalah pihak yang membutuhkan dana, sementara pembeli berfungsi sebagai penyedia dana yang memperoleh manfaat dari barang selama periode tertentu. Dengan demikian, relasi ekonomi yang terbentuk lebih dekat dengan hubungan kreditur dan debitur dibandingkan dengan hubungan penjual–pembeli dalam jual beli konvensional (Al-'Ubaidi, n.d.; Al-Za'tari, 2008; Zawi dan 'Athiyyah, 2020). Di sinilah letak ambivalensinya: akad ini secara formal adalah *bai'*, tetapi secara fungsional menyerupai mekanisme pembiayaan berbasis pinjaman.

Selain itu, dari sisi tujuan (*maqсад*), *bai' al-wafa'* membuka potensi untuk menjadi sarana pengambilan manfaat dari pinjaman secara terselubung. Ketika pembeli memperoleh manfaat ekonomi dari barang yang pada hakikatnya menjadi jaminan atas dana yang diberikan, maka muncul pertanyaan metodologis: apakah manfaat tersebut merupakan hasil kepemilikan yang sah ataukah merupakan bentuk tambahan atas pinjaman yang dilarang? Ketegangan antara bentuk dan tujuan inilah yang menjadikan

bai' al-wafa' sebagai *akad ambivalen*, berada di antara tiga domain sekaligus: jual beli (*bai'*), jaminan (*rahn*), dan pinjaman (*qard*) ('Arafah, n.d.; Jaridan, 2012). Temuan ini menegaskan bahwa problem utama *bai' al-wafa'* bukan terletak pada struktur formalnya, melainkan pada ketidaksejajaran antara bentuk akad dan fungsi ekonominya.

Kontroversi Mazhab: Antara Jual Beli Sah, *Rahn*, dan *Hilah ribawiyyah*

Ambivalensi tersebut kemudian melahirkan perbedaan tajam di kalangan mazhab fiqh. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi berakar pada cara pandang metodologis dalam menilai akad. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menilai *bai' al-wafa'* sebagai akad *fasid*, karena mengandung syarat yang bertentangan dengan hakikat jual beli. Bagi mereka, keberadaan syarat pengembalian barang meniadakan kesempurnaan perpindahan kepemilikan, sehingga merusak struktur akad. Lebih jauh, akad ini dipandang sebagai bentuk penggabungan antara jual beli dan pinjaman yang berpotensi melahirkan tambahan manfaat, yang pada akhirnya mengarah pada riba (Al-Buhūti, 2003; Al-Haisami, 1997; Al-Syarwani dan al-'Abbadi, n.d.; Al-Hattab, 2010; Ibn 'Abidin, 1966).

Di sisi lain, sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiyyah memahami *bai' al-wafa'* sebagai bentuk *rahn* terselubung (Ibn 'Abidin, 1966). Pendekatan ini didasarkan pada kaidah bahwa penilaian akad harus didasarkan pada substansi, bukan sekadar bentuk lahiriah (*al-'ibrah fi al-'uqūd li al-maqasid wa al-ma'ani la li al-alfaz wa al-mabani*) (Ibn 'Abidin, 1966). Dengan demikian, meskipun secara formal berbentuk jual beli, hakikatnya adalah penyerahan barang sebagai jaminan atas pinjaman. Konsekuensinya, manfaat yang diperoleh pembeli menjadi problematis karena menyerupai keuntungan dari pinjaman.

Namun demikian, sebagian ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah memberikan ruang kebolehan dengan syarat tertentu, terutama dengan mempertimbangkan faktor *hajah* (kebutuhan) dan *'urf* (kebiasaan) (Ibn Nujaim, 1999; Al-Haškafi, 2002). Dalam perspektif ini, *bai' al-wafa'* dipandang sebagai solusi praktis untuk menghindari riba dalam kondisi di mana masyarakat membutuhkan mekanisme pembiayaan yang tidak tersedia dalam bentuk lain. Temuan penting dari bagian ini adalah bahwa perbedaan ulama tidak hanya berkaitan dengan status hukum akad, tetapi lebih dalam lagi menyangkut epistemologi penilaian akad: apakah hukum ditentukan oleh bentuk formal atau oleh tujuan dan fungsi ekonominya.

Transformasi DSN-MUI: Dari *Bai' al-Wafa'* ke *al-Bai' ma'a al-Wa'd bi al-Syira'*

Hasil temuan terhadap Fatwa DSN-MUI menunjukkan adanya transformasi mendasar dari struktur *bai' al-wafa'* menuju konstruksi *al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira'*. Transformasi ini tidak sekadar bersifat terminologis, tetapi merupakan rekayasa metodologis yang sistematis. *Pertama*, DSN-MUI secara tegas memisahkan antara akad jual beli dan janji pembelian kembali. Jual beli dilakukan sebagai akad yang berdiri sendiri dan memenuhi seluruh rukun serta syaratnya, sementara *wa'd* ditempatkan sebagai komitmen di luar akad. Pemisahan ini menjadi kunci untuk menghindari kerusakan struktur akad akibat syarat yang mengikat (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2014; Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017).

Kedua, DSN-MUI memastikan adanya perpindahan kepemilikan yang nyata (*bai' haqiqi*). Dalam konteks repo SBS, kepemilikan surat berharga benar-benar berpindah kepada pembeli, yang kemudian berhak atas imbal hasil dan menanggung risiko. Hal ini membedakan secara fundamental dari struktur pinjaman, di mana kepemilikan tidak berpindah (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2014; Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017). *Ketiga*, imbal hasil yang diperoleh pembeli ditempatkan sebagai konsekuensi kepemilikan aset, bukan sebagai tambahan atas pinjaman. Dengan demikian, struktur ekonomi yang terbentuk tidak lagi menyerupai *qard ribawi* (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2014; Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017).

Keempat, penggunaan *wa'd* sebagai komitmen terpisah memungkinkan fleksibilitas tanpa merusak akad. *Wa'd* tidak mengikat dalam bentuk syarat akad, tetapi tetap memiliki kekuatan moral dan hukum dalam kerangka muamalah (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2014; Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017). Melalui konstruksi ini, DSN-MUI berhasil menjaga keseimbangan antara kebutuhan likuiditas dan kepatuhan syariah. Temuan utama dari bagian ini adalah bahwa transformasi tersebut merupakan bentuk rekayasa akad berbasis *taysir*, yaitu upaya sistematis untuk mengubah struktur bermasalah menjadi konstruksi yang lebih aman tanpa kehilangan fungsi ekonominya.

Al-taysir sebagai Mekanisme Istinbat Fatwa

Temuan lebih lanjut menunjukkan bahwa proses transformasi tersebut tidak dapat dipahami tanpa melihat peran *al-taysir* sebagai mekanisme *istinbat*. Dalam konteks ini, *al-taysir* bekerja melalui lima fungsi utama. *Pertama*, *taysir tahrimi*, yaitu memberikan kemudahan dengan tetap menjaga batas larangan riba melalui penerapan prinsip *sadd al-zara'i*. *Kedua*, *taysir tahwili*, yakni kemampuan untuk mentransformasikan struktur akad dari bentuk yang problematis menjadi bentuk yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. *Ketiga*, *taysir maqasidi*, yaitu menjaga kemaslahatan sistemik, khususnya stabilitas likuiditas lembaga keuangan.

Keempat, *taysir manhaji*, yang tercermin dalam penggunaan dalil, kaidah fiqh, dan pendapat ulama secara selektif dan kontekstual. DSN-MUI tidak terikat pada satu mazhab, tetapi melakukan sintesis berdasarkan kebutuhan dan maslahat. *Kelima*, *taysir himai*, yaitu fungsi protektif untuk mencegah fatwa jatuh ke dalam praktik *hilah ribawiyyah*. Temuan utama dari bagian ini adalah bahwa *al-taysir* bukanlah bentuk pelanggaran tanpa batas, melainkan mekanisme *istinbat* yang terstruktur, dikendalikan oleh *maqasid*, kaidah fiqh, dan batas normatif syariah.

Rumusan Teori Baru: Nazariyyah al-taysir al-Istinbati

Berdasarkan seluruh temuan di atas, penelitian ini merumuskan teori baru yang disebut *nazariyyah al-taysir al-Istinbati*. Teori ini dibangun atas lima unsur utama. *Pertama*, *tahqiq al-hajah*, yaitu verifikasi kebutuhan riil sebagai titik awal *istinbat*. *Kedua*, *tamyiz al-hilah*, yakni kemampuan membedakan antara solusi syariah dan rekayasa ribawi. *Ketiga*, *tahwil al-bunyah al-'aqdiyyah*, yaitu transformasi struktur akad agar sesuai dengan prinsip syariah. *Keempat*, *tafsil baina al-'aqd wa al-wa'd*, yakni

pemisahan antara akad utama dan komitmen tambahan. *Kelima, taḥqīq al-maṣlaḥah al-mundabīṭah*, yaitu memastikan bahwa maslahat yang dihasilkan tetap berada dalam koridor syariah.

Dengan demikian, *nazariyyah al-taysir al-istinbati* dapat didefinisikan sebagai teori yang menjelaskan bahwa kemudahan dalam fatwa kontemporer bukan sekadar bentuk dispensasi, melainkan proses metodologis yang melibatkan verifikasi kebutuhan, pemurnian struktur akad, dan pengendalian maslahat. Teori ini menegaskan bahwa inovasi dalam hukum Islam tidak harus mengorbankan prinsip, tetapi justru dapat lahir dari upaya menjaga prinsip tersebut melalui pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual.

Al-taysir: Dari Keringanan Hukum ke Nalar Istinbat

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran konseptual yang signifikan dalam memahami *al-taysir*. Dalam tradisi klasik, *al-taysir* kerap diposisikan sebagai bentuk *rukḥṣah*, yakni keringanan hukum dalam kondisi tertentu seperti darurat atau kesulitan yang nyata. Namun, dalam konteks fatwa kontemporer—khususnya pada konstruksi DSN-MUI—*al-taysir* tidak lagi bekerja di tahap akhir sebagai dispensasi, melainkan sejak awal sebagai nalar epistemik dalam proses *istinbat*. Artinya, ia bukan sekadar “mempermudah hasil hukum”, tetapi mengarahkan bagaimana hukum itu dibangun sejak awal.

Perubahan ini dapat dibaca melalui pola berpikir yang muncul dalam transformasi *bai' al-wafa'*. DSN-MUI tidak memulai dari bentuk akad yang tersedia dalam fiqh klasik lalu mencari pembenarannya, tetapi memulai dari problem riil: kebutuhan likuiditas lembaga keuangan syariah yang tidak boleh dipenuhi melalui *qarḍ* ribawi. Dari titik ini, *al-taysir* berfungsi sebagai kerangka berpikir untuk mencari solusi yang memenuhi tiga kriteria sekaligus: tetap berada dalam batas larangan syariah, mampu menjawab kebutuhan ekonomi, dan tidak membuka celah manipulasi hukum. Dengan demikian, *al-taysir* bekerja sebagai *guiding principle* yang menghubungkan antara *maqāṣid*, *waqī'*, dan *manhaj* dalam satu kesatuan proses *istinbat*.

Dalam kerangka ini, *al-taysir* menjadi bentuk rasionalitas hukum Islam yang adaptif namun terkendali. Ia memungkinkan fleksibilitas tanpa kehilangan prinsip, serta inovasi tanpa terjebak dalam relativisme. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa dalam ijtihad kontemporer, *al-taysir* harus dipahami sebagai metode berpikir (*manhaj tafkir*), bukan sekadar prinsip pelanggaran. Dengan kata lain, *al-taysir* bukanlah kemudahan setelah hukum, tetapi kemudahan dalam membangun hukum.

Kritik terhadap Formalisme Akad

Hasil penelitian ini juga mengungkap keterbatasan pendekatan formalisme akad yang masih dominan dalam sebagian kajian fiqh muamalah. Pendekatan ini cenderung menilai keabsahan akad berdasarkan nama dan bentuk lahiriahnya, seperti apakah suatu transaksi disebut jual beli, sewa, atau pinjaman. Padahal, temuan pada *bai' al-wafa'* menunjukkan bahwa kesamaan bentuk tidak menjamin kesamaan substansi. Secara formal ia adalah *bai'*, tetapi secara fungsional dapat beroperasi sebagai *qarḍ* yang menghasilkan manfaat.

Oleh karena itu, analisis akad harus melampaui label formal dan masuk ke dimensi yang lebih substantif. Setidaknya terdapat lima indikator yang perlu diperhatikan. *Pertama*, tujuan ekonomi (*maqṣad iqtisādī*) dari akad: apakah transaksi bertujuan pertukaran riil atau sekadar mekanisme pembiayaan terselubung. *Kedua*, perpindahan risiko (*transfer of risk*): apakah pihak pembeli benar-benar menanggung risiko kepemilikan. *Ketiga*, kepemilikan riil (*milkiyyah ḥaqiqī*): apakah terjadi perpindahan kepemilikan yang substansial atau hanya formalitas administratif. *Keempat*, adanya manfaat tersembunyi dari *qard*, yang seringkali menjadi indikator riba terselubung. *Kelima*, potensi *ḥilah ribawīyyah*, yaitu rekayasa kontraktual yang secara lahiriah sah tetapi secara substansi melanggar prinsip syariah.

Dalam konteks ini, transformasi yang dilakukan DSN-MUI dapat dibaca sebagai kritik praktis terhadap formalisme tersebut. Dengan memisahkan akad dari *wa'd*, memastikan perpindahan kepemilikan, dan menempatkan keuntungan sebagai konsekuensi kepemilikan, DSN-MUI menunjukkan bahwa keabsahan akad tidak ditentukan oleh nama, tetapi oleh integritas struktur dan tujuan ekonominya. Hal ini sekaligus mengafirmasi bahwa pendekatan *maqāṣid* dan *taḥqīq al-manāʿat* menjadi lebih relevan dibandingkan pendekatan literal-formal dalam menghadapi kompleksitas keuangan modern.

DSN-MUI dan Ijtihad Fatwa Kontekstual di Indonesia

Diskusi ini juga menegaskan bahwa praktik fatwa DSN-MUI mencerminkan model ijtihad kontemporer yang kontekstual dan institusional. Berbeda dengan ijtihad individual dalam tradisi klasik, DSN-MUI bekerja melalui, yang melibatkan ahli fiqh, ekonom, regulator, dan praktisi keuangan (Isma'il, 1998; Isma'il, n.d.; Al-Syarafi, 1998; Al-'Uṣmani, n.d.; Ḥaddas dan Ḥammani, 2021; Al-Raisūni, n.d.; Al-Syarqi, 1998; Rahmi et al., 2024; Hasanudin, 2024). Model ini memungkinkan integrasi antara pengetahuan normatif dan pemahaman empiris, sehingga fatwa yang dihasilkan tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga aplikatif dalam sistem keuangan modern.

Selain itu, DSN-MUI juga menerapkan ijtihad *intiqā'i*, yaitu memilih pendapat-pendapat ulama yang paling relevan dengan konteks kontemporer (Razi, 2014; Mubarak dan Mahfudz, 2024; Reskiani et al., 2022; Al-'Azmi, 2020). Dalam kasus ini, mereka tidak mengadopsi secara utuh satu mazhab tertentu, tetapi melakukan seleksi dan sintesis berdasarkan prinsip maslahat. Hal ini terlihat dari kecenderungan mengikuti pandangan yang membolehkan pemisahan antara akad dan *wa'd*, yang dalam fiqh klasik tidak selalu menjadi pendapat mayoritas.

Lebih jauh, DSN-MUI secara jelas melakukan *taḥqīq al-manāʿat* terhadap kebutuhan likuiditas. Mereka tidak sekadar mengasumsikan adanya kebutuhan, tetapi menempatkannya sebagai realitas sistemik dalam industri keuangan. Dalam kondisi di mana stabilitas likuiditas menjadi kebutuhan mendesak, prinsip *al-ḥajjah tanzīlu manzilah al-darūrah* dioperasionalkan secara metodologis (Rahmi et al., 2024; Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2014; Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017). Namun, kebutuhan tersebut tidak dijadikan alasan untuk melonggarkan

larangan riba, melainkan menjadi dasar untuk mencari bentuk akad alternatif yang lebih aman.

Semua ini menunjukkan bahwa DSN-MUI menerapkan *al-taysir al-manhaji*, yaitu kemudahan yang dibangun melalui metodologi, bukan sekadar hasil akhir. Mereka tidak mempermudah hukum, tetapi mempermudah jalan menuju hukum yang benar. Dalam kerangka ini, fatwa tidak lagi sekadar produk normatif, tetapi menjadi hasil dari proses intelektual yang kompleks dan terstruktur.

Al-Bai' ma'a al-Wa'd bi al-Syira' sebagai Makhraj fiqhi

Temuan penting lainnya adalah bahwa konstruksi *al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira'* dapat diposisikan sebagai *makhraj fiqhi*, yaitu jalan keluar hukum yang dirancang untuk mengatasi kebuntuan normatif tanpa melanggar prinsip dasar syariah (Amin, 2017; Amin, 2025). Dalam konteks ini, *makhraj fiqhi* bukan sekadar solusi teknis, tetapi bentuk kreativitas metodologis dalam kerangka ushul fiqh.

Skema ini berhasil menghindari empat problem utama sekaligus. *Pertama*, ia tidak membenarkan riba, karena keuntungan tidak berasal dari pinjaman, melainkan dari kepemilikan aset. *Kedua*, ia tidak mengulang *bai' al-wafa'* secara mentah, yang dalam banyak pandangan dianggap fasid atau mendekati *hilah*. *Ketiga*, ia tidak menggunakan *bai' al-'inah*, yang secara tegas dilarang karena mengandung rekayasa jual beli untuk mendapatkan tambahan atas pinjaman. *Keempat*, ia tetap memberikan solusi likuiditas yang efektif, yang menjadi kebutuhan utama lembaga keuangan (Fakhrina, 2022).

Dengan demikian, *al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira'* tidak hanya merupakan inovasi kontraktual, tetapi juga representasi dari kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi tanpa kehilangan integritasnya. Ia menunjukkan bahwa dalam kerangka ushul fiqh, solusi terhadap masalah kontemporer tidak selalu harus ditemukan dalam bentuk yang sudah ada, tetapi dapat dirumuskan melalui rekonstruksi struktur yang tetap berakar pada prinsip syariah.

Berdasarkan seluruh pembahasan, artikel ini memberikan tiga kontribusi utama. *Pertama*, kontribusi konseptual, yaitu reinterpretasi *al-taysir* sebagai mekanisme *istinbat*, bukan sekadar prinsip kemudahan. Hal ini memperluas cakupan *al-taysir* dari domain normatif ke domain epistemologis. *Kedua*, kontribusi metodologis, yaitu perumusan *nazariyyah al-taysir al-Istinbati* sebagai kerangka teoritik baru dalam memahami ijtihad kontemporer. Teori ini memberikan struktur yang jelas tentang bagaimana kemudahan dapat dioperasionalkan secara sistematis dalam proses penetapan hukum. *Ketiga*, kontribusi praktis, yaitu penjelasan tentang model fatwa DSN-MUI dalam menghadapi isu likuiditas syariah. Model ini dapat menjadi referensi bagi lembaga fatwa lain dalam merespons tantangan serupa di berbagai yurisdiksi. Lebih jauh, teori ini juga membuka ruang untuk pengembangan studi lanjutan tentang bagaimana prinsip-prinsip ushul fiqh dapat diintegrasikan dengan kebutuhan sistem keuangan modern.

KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa transformasi dari *bai' al-wafa'* menuju *al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira'* dalam fatwa DSN-MUI bukanlah sekadar pergeseran terminologi

kontraktual, melainkan manifestasi dari kerja metodologis yang matang dalam kerangka *al-taysir* sebagai mekanisme *istinbat* fatwa kontemporer. Dengan membaca kebutuhan likuiditas sebagai realitas hukum yang sah (*tahqiq al-manaf*), DSN-MUI tidak memilih jalan pintas berupa pembolehan bentuk akad yang problematis, tetapi melakukan rekonstruksi struktur akad secara sistematis. Pemisahan antara akad jual beli dan janji pembelian kembali, penegasan perpindahan kepemilikan yang nyata, serta reposisi keuntungan sebagai konsekuensi kepemilikan aset menunjukkan bahwa fatwa ini dirancang untuk melampaui jebakan *hilah ribawiyyah* tanpa mengorbankan fungsi ekonomi yang dibutuhkan. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad yang tidak hanya menjaga kemurnian norma, tetapi juga mampu menjawab kompleksitas sistem keuangan modern secara operasional.

Temuan utama artikel ini adalah formulasi *nazariyyah al-taysir al-istinbati*, yaitu teori yang memposisikan *al-taysir* sebagai mekanisme metodologis dalam konstruksi hukum Islam kontemporer. Teori ini bekerja melalui lima tahap integral: *tahqiq al-hajah* (verifikasi kebutuhan riil), *tamyiz al-hilah* (pembedaan antara solusi dan rekayasa ribawi), *tahwil al-binyah al-'aqdiyyah* (transformasi struktur akad), *tafsil baina al-'aqd wa al-wa'd* (pemisahan akad dan komitmen), serta *tahqiq al-maslahah al-mundabitah* (pengendalian masalah dalam koridor syariah). Melalui kerangka ini, artikel ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman *al-taysir* dari sekadar prinsip kemudahan menjadi instrumen epistemik dalam ijtihad. Implikasi lebih lanjut dari temuan ini adalah terbukanya ruang bagi pengembangan metodologi fatwa yang lebih adaptif, sistematis, dan responsif terhadap dinamika kontemporer, tanpa kehilangan pijakan normatifnya dalam *maqasid al-syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abidin, Muhammad Amin Ibn. *Hasyiyah Ibn 'Abidin (Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar)*. 2nd ed. Beirut: Dar Al-Fikr, 1966.
- 'Arafah, al-Hadi al-Sa'id. "Hukm Bai' Al-Wafa' Wa Hal Yu'tabar Rahnan." *Majallah Al-Buhūs Al-Qanūniyyah Wa Al-Iqtisadiyyah*, no. 17 (n.d.).
- Abdul Rab, Muneer Ali, Mualimin Mochammad Sahid, Setiyawan Gunardi, and Mesbahul Hoque. "Al-Taysir Fi Al-Fatwa Baina Al-Haqiqah Wa Al-Idda'a' Fi Al-Qaqi' Al-Mu'ashir Dirasah Tahliliyyah," no. July (2018).
- Adam, Panji, Redi Hadiyanto, Indra Wijaya, and Dina Rahmania. "The Legality of Hybrid Contract on SBSN (Sukuk) Ijarah Sale And Lease Back IN DSN-MUI Fatwa." *Laa Maisir* 7, no. 2 (2021): 277–94. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i2.15044>.
- Agustiawan, Ridwan, Trisiladi Supriyanto, and Hari Susanto. "Al-Hiyal Wa Taṭbiqatuha Fi Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah: Bai' Al-Wafa' Namūzajan." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 7, no. 3 (2025): 952–65. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v7i3.6658>.
- Al-'Azmi, 'Abdullah 'Ali Sa'ūd Kulaib. "Ahamiyyah Al-Maqasid Al-Syar'iyyah Fi Ḍurūb Al-Ijtihad Al-Mu'ashir: Al-Ijtihad Al-Insya'i Wa Al-Intiqā'i Namūzajan: Dirasah Uṣūliyyah." *Majallah Kulliyah Al-Dirasah Al-Islamiyyah Wa Al-'Arabiyyah* 38 (2020): 826–68.
- Al-'Ubaidi, 'Ali Hadi. *Bai' Al-Wafa': Dirasah Muqaranah Baina Al-Qanūn Al-Madani*

-
- Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Amman: Arab Law Information Network, n.d.
- Al-'Uṣmani, Muḥammad Taqī. "Al-Ijtihad Al-Jama'i," n.d.
- Al-Buhūti, Maṣṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs. *Kasysyaf Al-Qina' "an Matn Al-Iqna."* Riyāḍ: Dar 'Alam al-Kutub, 2003.
- Al-Haiṣami, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥajar. *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Ḥaṣkafi, Muḥammad ibn 'Ali ibn Muḥammad ibn 'Ali ibn 'Abdurrahman. *Al-Durr Al-Mukhtar*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Al-Ḥaṭṭab, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥman al-Maliki al-Maghribi. *Mawahib Al-Jalil Fi Syarḥ Mukhtaṣar Al-Syaikh Khalil*. Nouakchott: Dar al-Riḍwan, 2010.
- Al-Miṣri, Rafiq Yūnus. "Ijarah Al-'Ain Li Man Ba'aha: Hal Takhtalif 'an Bai' Al-Wafa'?" *Majallah Jami'ah Al-Malik 'Abd Al-'Aziz: Al-Iqtisad Al-Islami* 19, no. 2 (2006): 83–118.
- Al-Raisūni, Aḥmad. "Al-Ijtihad Al-Jama'i," n.d.
- Al-Syarafi, 'Abd al-Majid Muḥammad al-Sūsawah. *Al-Ijtihad Al-Jama'i Fi Al-Tasyri' Al-Islami*. Dauhah: Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1998.
- Al-Syarqi, 'Abd al-Majid al-Sūsawah. *Al-Ijtihad Al-Jama'i Fi Al-Tasyri' Al-Islami*. 1st ed. Qatar: Wizarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1998.
- Al-Syarwani, Syams al-Din 'Abd Allah, and Syihab al-Din Aḥmad ibn Qasim al-'Abbadi. *Hawasyi Al-Syarwani Wa Al-'Abbadi 'ala Tuhfah Al-Muḥtaj*. Vol. 4. Beirut, Lebanon: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, n.d.
- Al-Za'tari, "Ala" al-Din Muḥammad Muṣṭafa. *Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Muqaran: Shiyaghah Jadidah Wa Amsilah Mu'aṣirah*. Damaskus: Dar al-Aṣma', 2008.
- Aldohni, Abdul Karim. "Understanding the Inherent Limitations of Crypto Finance in the Islamic Finance Context." *Capital Markets Law Journal* 18, no. 4 (2023): 573–88.
- Alhaq, Khairanisa, Tita Nursyamsiah, and Marhamah Muthohharoh. "Green Sukuk Development Strategy in Indonesia: ANP-SWOT Approach." *Iqtishadia* 16, no. 1 (2023): 101. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v16i1.16312>.
- Amin, Ma'ruf. *Al-Makharij Al-Fiqhiyyah Fi Mu'alajah Musykilat Al-Mu'amalat Al-Maliyah*. Banten: Syekh Nawawi Banten University Press, 2025.
- . "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI)." *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Ansari, Hamad Ahmad, Aslam Mia, and Anwar Allah Pitchay. "Revisiting the Nexus between Islamic Banking Development and Economic Growth : A Panel Evidence Introduction Islamic Banking Has Emerged as a Significant Financial System That Challenges The." *International Journal of Empirical Economics* 4, no. 2 (2025): 1–27. <https://doi.org/10.1142/S2810943025500027>.
- Dawudi, Abd Al-Qadir. "Manhaj Al-Ifta' Fi Al-Fiqh Al-Islami Baina Qawaid Al-Taysir Wa Al-Ihtiyath," n.d.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa No: 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah." Dsnmui.or.id, 2014.
- . "Fatwa No. 109/DSN-MUI/II/2017 Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah." Dsnmui.or.id, 2017.
-

-
- Fakhrina, Agus. *Hiyal Dalam Inovasi Keuangan Syariah*. Edited by Heriyanto. 1st ed. Pekalongan: Scientist Publishing IAIN Pekalongan, 2022.
- Ḥammani, Saminah Ḥaddas and Zahrah. *Aḥamiyyah Al-Ijtihad Al-Jama'i Fi Al-Qaḍaya Al-Fiqhiyyah Al-Mu'aṣirah*. al-Būwairah: Jami'ah Akli Muḥand Ulḥaj, 2021.
- Hasanudin. *Metodologi Istinbath Dalam Penetapan Fatwa DSN-MUI*. Edited by Jaih Mubarak and Asep Supyadillah. 1st ed. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2024.
- Isma'il, Sya'ban Muḥammad. "Al-Ijtihad Al-Jama'i Wa Aḥamiyyatuhu Fi Muwajahah Musykilat Al-'Aṣr," n.d.
- . *Al-Ijtihad Al-Jama'i Wa Daur Al-Majami' Al-Fiqhiyyah Fi Taṭbiqih*. 1st ed. Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah; Dar al-Ṣabūni, 1998.
- Jaridan, Nayif Jam'an 'Abūd. "Masa'il Mu'aṣsirah Mima Ta'ummu Bih Al-Balwa Fi Fiqh Al-Mu'amalat," 2012.
- Mubarak, Jaih, and Shaifurrokhman Mahfudz. "Istinbath Methodology of DSN-MUI: Integrating Classical Islamic Jurisprudence with Contemporary Needs." *Indonesian Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (2024): 136–52. <https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i2.5570>.
- Mukhtar, Ḥamḥami. "Ḍawabit Al-Fatwa Baina Maqam Al-Taysir Wa Al-Iḥtiyāt." *Majallah Maḥkamah*, n.d.
- Nujaim, Zain al-'Abidin ibn Ibrahim Ibn. *Al-Asybah Wa Al-Naza'ir*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Rafia, Jamal, and Nabil El Hamidi. "Ṣukūk Al-Muḍarabah as a Financing and Liquidity Management Tool for Islamic Banks in Morocco: Exploratory Analysis of Expectations and Obstacles." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 16, no. 2 (2024): 65–87. <https://doi.org/10.55188/ijif.v16i2.667>.
- Rahman, Tunis Abu Bakr, Widad Mahdi Jasim, and Nooruldeen Mustafa Kamil Al-Gburi. "Legal and Shariah Analysis of Commercial Paper Discounting and Islamic Banking Financing Alternatives." *Nusantara: Journal of Law Studies* 5, no. 1 (2026): 84–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18676735>.
- Rahmi, Nispan, Akhmad Fauzi Aseri, Abdul Hafiz Anshary, Hanief Monady, and Badrian Badrian. "Methodological Procedure for Determining the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) Indonesian Ulama Majelis (MUI) Concerning Islamic Economics and Finance." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 4 (June 2024): 2920. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3544>.
- Razi, Dalilah. *Al-Ijtihad Al-Intiqā'i Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Batna, Algeria: Jami'ah al-Ḥajj Lakhdar, 2014.
- Reskiani, Anugrah, Dian Furqani Tenrilawa, Aminuddin, and Rahman Subha. "Reform Methods of Islamic Inheritance Law in Indonesia in Jurisprudence." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 1 (2022): 39–51. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5564>.
- Salam, Annisa Nur, and Iskandar. "Integration of Green Sukuk and Cash Waqf Linked Sukuk for Financing Agriculture Sustainable." *Asy-Syari'ah* 2, no. 2 (2021): 345–64. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.24059>.
- Soomro, Anam, Habeebullah Zakariyah, and Asadullah Shah. "Challenges and Opportunities in the Global Expansion of Islamic Banking." *Journal Of Management Practices, Humanities and Social Sciences* 9, no. 1 (2025): 36–44. <https://doi.org/10.33152/jmphss-9.1.3>.
- Sumayyah, Rumaidi, 'Ayid Yusri, and Qasim Maryam. *Bai' Al-Wafa': Taṭbiqatuhu Al-*
-

-
- Mu'aşirah Wa Āşaruhu Fī Al-Iqtisād Al-Islāmī Al-Mu'aşir.* al-Buwirah: Jami'ah Akli Muḥand Ulḥaj, 2021.
- Yap, Chee Kong, Chee Seng Leow, and Wing Sum Vincent Leong. "Exploring the Impact of Personality Traits on Managerial Skills Using FIKR (Facet , Insight , Knowledge and Resilience) Personality Assessment Tool: Implications for Manager Selection and Development." *Pakistan Journal of Life and Social Sciences* 22, no. 2 (2024): 5514–24. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00410>.
- Zawi, Balqis, and Shabirin 'Athiyyah. "At-Talfiq Fī Ahkam Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah." Jami'ah Al-Syahid Hammah Likhadhir, 2020.
- Ziadi, Sami, Adel Bounegab, Hamza Lefkir, and Nouredine Rafa. "Islamic Financial Engineering and Its Role in the Development of Islamic Financial Products Sami." *Multidisciplinary, Scientific Work and Management Journal* 36, no. 1 (2026): 614–23.
-

Copyright Holder :

© Wachid Baihaqi & Asmuni. (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

